



P E N E T A P A N

Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Fazrin bin Daeng Ima, Balikpapan, 03 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Mega Auto Central finance, tempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto, RT. 03 No. 28 (rumah a.n. Ibu Fatimah), Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Juraidah binti Agus Salim, Balikpapan, 24 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto, RT. 03 No. 28 (rumah a.n. Ibu Fatimah), Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 10



Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 17 Juni 2021 dengan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada Tanggal 11 Mei 2020, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang pelaksanaannya sebagai berikut:
 - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak Fariz Majedi,
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Jerry Hendratmo (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia,
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Rahman; dan Bapak Muhammad Alisyahbana;
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang Rp. 115.00,- (seratus limabelas ribu duaratus rupiah),
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 28 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 10



4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena Covid-19 KUA tidak bisa menerima pengurusan nikah sehingga Para Pemohon memilih untuk menikah siri terlebih dahulu;
6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan Kartu Keluarga, dan administrasi lainnya dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Fazrin bin Daeng Ima**) dan Pemohon II (**Juraidah binti Agus Salim**), yang dilaksanakan pada Tanggal 11 Mei 2020, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 10



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juraidah dan Fazrin, bermatriai cukup selanjutnya diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Penolakan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Nomor : 405/Kua.16.03.2/PW.01/6/2021 pada tanggal 16 Juni 2021, bermatriai cukup selanjutnya diberi tanda (P.2);
- Fotocopi Kartu Keluarga, Nomor 64710204060900032, an **Daeng** Ima yang dikeluarkan oleh Kartor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan tanggal 11- 12- 2014 dan bermatriai cukup selanjutnya diberi tanda (P.3);

Fotocopi Kartu Keluarga, Nomor 6471020906090033, an **Sulastri** yang dikeluarkan oleh Kartor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balikpapan tanggal 11- 09- 2020 dan bermatriai cukup selanjutnya diberi tanda (P.4);

Serta menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Fatimah binti Syarifuddin**, umur 47 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I yang menghadiri pernikahan mereka Tanggal 11 Mei 2020, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pada Tanggal 11 Mei 2020, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak Fariz Majedi,
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Jerry Hendratmo (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia,

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 10



c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Rahman; dan Bapak Muhammad Alisyahbana;

d. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jeka, dan Pemohon II berstatus Perawan;

2. **Renny Astuti binti Agus Salim**, umur 39 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II yang menghadiri pernikahan mereka Tanggal 11 Mei 2020, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pada Tanggal 11 Mei 2020, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang pelaksanaannya sebagai berikut :

a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak Fariz Majedi,

b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Jerry Hendratmo (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia,

c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Rahman; dan Bapak Muhammad Alisyahbana;

d. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jeka, dan Pemohon II berstatus Perawan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 10



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2020, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan Bapak Fariz Majedi, menurut hukum agama islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- a. bahwa pada tanggal 11 Mei 2020, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan Bapak Fariz Majedi, dilaksanakan **pernikahan antara Fazrin bin Daeng Ima dengan Juraidah binti Agus Salim**,
- b. bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai pria **Fazrin bin Daeng Ima** dan mempelai wanita **Juraidah binti Agus Salim**, dengan wali yaitu Bapak Jerry Hendratmo (kakak kandung Pemohon II), sebagai wali nasab, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Rahman dan bapak Muhammad Ali Syahbana, serta ijab qobul

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 10



dilakukan oleh wali nasab yang berwakil bapak Fariz Majedi, yang diterima langsung oleh mempelai pria;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *l'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عول

Artinya : "*Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya*".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "*Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh*";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*bahwa perkawinan*



adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, "bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Fazrin bin Daeng Ima**) dan Pemohon II (**Juraidah binti Agus Salim**), yang dilaksanakan pada Tanggal 11 Mei 2020, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal **13 Juli 2021 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 250.000,00 |
| - PNPB Pemanggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Balikpapan, **13 Juli 2021**

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 10